

Penyimpangan Dalam Praktik Covernote Notaris Pada Transaksi Kredit Bank: Analisis Tanggung Jawab Dan Implikasi Hukumnya

Endhita Shafa Anargya^{1,*}, Kartika Putri Ramadhani¹, Dathitta Kuhna¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Pancasila; e-mail: endhitashafaa@gmail.com, notariatkartika@gmail.com, kuhnadatitha@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: endhitashafaa@gmail.com

Submitted: **02/12/2025**; Revised: **14/12/2025**; Accepted: **19/12/2025**; Published: **30/01/2026**

Abstract

Through credit disbursement based on prudential principles, banking plays a vital role in the national economy. Often, the credit drawdown process requires administrative support from a notary, who issues a covernote as a temporary statement while collateral documents are being processed. However, the lack of clear regulations regarding the legal status of covernotes leads to legal uncertainty, irregularities, and risks for banks. The objective of this research is to examine the notary's liability in issuing covernotes as a basis for credit disbursement and as a form of legal protection for banking creditors. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that while a covernote is not an original deed, its issuance remains the professional responsibility of the notary. Conversely, legal protection for banks can only be achieved through the application of prudential principles, the completeness of credit agreements, and recourse (regress) against the notary if a violation is proven. This research suggests the need for clear regulations regarding the utilization of covernotes in the banking industry.

Keywords: Banking, Covernote, Credit disbursement, Legal protection, Notary

Abstrak

Melalui penyaluran kredit yang harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, perbankan memainkan peran penting dalam ekonomi nasional. Seringkali, proses pencairan kredit membutuhkan dukungan administratif notaris, yang menerbitkan covernote sebagai surat keterangan sementara dokumen jaminan sedang diproses. Namun, tidak adanya peraturan yang jelas tentang status hukum covernote menyebabkan ketidakpastian hukum, penyimpangan, dan risiko bagi perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa tanggung jawab notaris dalam penerbitan covernote sebagai dasar pencairan kredit dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur perbankan. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Studi menunjukkan bahwa, meskipun covernote bukan asli dari akta, penerbitannya tetap menjadi tanggung jawab jabatan notaris. Sebaliknya, perlindungan hukum bagi bank hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip kehati-hatian, kelengkapan perjanjian kredit, dan upaya regres terhadap notaris jika terbukti pelanggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada peraturan yang jelas tentang cara menggunakan covernote dalam bisnis perbankan.

Kata kunci: Perbankan, Covernote, Kredit, Perlindungan hukum, Notaris

1. Pendahuluan

Berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan, sektor perbankan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit melalui proses intermediasi untuk mendorong ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemerataan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam setiap aktivitas perbankan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan dana masyarakat dilindungi. Kegiatan perbankan yang paling dominan sekaligus paling rentan adalah pemberian kredit, yang memerlukan proses analisis yang cermat.

Bank hanya memberikan kredit setelah menilai kredibilitas debitur, memeriksa bukti pendukung, dan memastikan keasliannya. Karena hubungan kredit didasarkan pada kepercayaan, bank harus memastikan bahwa dokumen dan informasi yang diajukan debitur benar, lengkap, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengurangi risiko, jaminan kebendaan, seperti sertifikat tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan, sangat penting. Jaminan tersebut baru memberikan perlindungan yang baik jika status hukumnya jelas, bebas sengketa, dan pembebanannya dilakukan dengan benar (Usman, 2018).

Alur kerja perbankan sering membuat bank mengejar pencairan kredit sebelum semua dokumen jaminan selesai. Seringkali, faktor pendorong adalah kebutuhan mendesak debitur, tujuan penyaluran kredit, dan lama proses administrasi seperti pengecekan sertifikat, roya, dan pendaftaran Hak Tanggungan. Bank biasanya meminta notaris untuk menerbitkan covernote sebagai bukti bahwa proses administratif terkait jaminan sedang berlangsung dalam situasi seperti ini.

Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh notaris yang menjelaskan status penyelesaian proses administratif yang belum selesai dan biasanya mencakup jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaiakannya disebut sebagai covernote. Menurut Adjie, dokumen ini sering digunakan untuk memberikan kepercayaan kepada bank tentang proses hukum yang sedang berlangsung (Adjie, 2013). Meskipun demikian, covernote tidak memiliki ketentuan yang jelas dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Covernote berada di posisi ambigu karena ketidakjelasan regulasi ini: digunakan secara luas dalam praktik, tetapi tidak memiliki legitimasi normatif yang kuat.

Covernote sering diperlakukan seolah-olah sebagai jaminan sementara dalam praktik perbankan, meskipun tidak memiliki status hukum formal. Dari sudut pandang hukum perdata, covernote tidak menghasilkan hak atau kewajiban baru, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Covernote yang dimaksud di sini adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa notaris akan memenuhi keinginan kreditur. Jika debitur belum memenuhi semua persyaratan formal untuk pencairan kredit, notaris biasanya menerbitkan covernote (Kadir et al., 2019). Meskipun covernote hanya sebatas pemberitahuan administratif, beberapa bank tetap

menggunakannya sebagai dasar pencairan kredit tanpa terlebih dahulu memverifikasi legalitas objek jaminan.

Penggunaan covernote yang berlebihan ini menimbulkan beberapa bahaya. Jika perjanjian dalam covernote tidak dipenuhi atau jika objek jaminan ternyata bermasalah, posisi bank menjadi lemah karena tidak memiliki instrumen hukum yang sah. Karena ketidakpastian ini, ada perdebatan tentang seberapa bertanggung jawab notaris dalam kasus di mana isi covernote tidak sesuai dengan kenyataan, terutama dalam kasus di mana ketidaksesuaian tersebut menyebabkan kerugian bagi bank. Sementara sebagian notaris berpendapat bahwa covernote tetap melekat pada tanggung jawab profesi karena diterbitkan oleh pejabat umum, sebagian lainnya berpendapat bahwa covernote berada di luar ruang lingkup tanggung jawab jabatan karena bukan akta resmi dan tidak memiliki minuta.

Penyimpangan yang sering terjadi di lapangan termasuk penerbitan covernote berulang, tenggang waktu yang tidak realistik, pernyataan yang tidak berdasar, dan penggunaan covernote sebagai bentuk kompromi untuk memenuhi permintaan debitur. Bahkan debitur dapat menggunakan covernote untuk menyembunyikan status jaminan yang bermasalah dari bank. Apabila pencairan dilakukan tanpa verifikasi yang memadai, praktik seperti ini dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah, juga dikenal sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Ini juga dapat berdampak negatif pada kesehatan bank. Temuan kasus-kasus penting di Indonesia mendukung masalah ini. Salah satu contohnya adalah kasus kredit palsu dalam Putusan Nomor 1233 K/PID.SUS/2019, yang melibatkan notaris di BNI Cabang Pekanbaru dari tahun 2007 hingga 2016. Dalam kasus ini, covernote diterbitkan atas dasar agunan kebun sawit yang ternyata palsu, yang mengakibatkan bank mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Dalam kasus Putusan MA Nomor 5710K/Pid.Sus/2023, yang melibatkan Bank BTN Cabang Medan, pola serupa terulang. Dalam kasus ini, notaris memberikan covernote yang menyatakan bahwa pengikatan jaminan sedang diproses, meskipun banyak sertifikat jaminan tidak dapat dilekatkan Hak Tanggungan karena masalah administrasi. Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan Notaris "HJ" sesuai dengan Putusan PT Makassar No. Sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2010, 49/Pid.Sus.Tpk/2018, juga menunjukkan bahwa kesalahan dalam covernote dapat menyebabkan kerugian bank BUMN senilai puluhan miliar rupiah. Data kasus ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan analisis menyeluruh tentang konsekuensi hukum dan risiko perbankan yang ditimbulkan oleh praktik penerbitan covernote yang melanggar prinsip kehati-hatian dan kepatuhan.

Bank rentan apabila menggunakan covernote sebagai dasar pemberian kredit dari sudut pandang perlindungan hukum. Ini karena covernote tidak menjamin bahwa objek jaminan bebas dari sengketa atau layak dibebani Hak Tanggungan. Bank tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan eksekusi jika kemudian ditemukan bahwa barang tersebut dalam status sita, tumpang tindih kepemilikan, atau dalam proses sengketa. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum yang seharusnya mendasari operasi perbankan.

Selain itu, bank dan notaris berbeda dalam praktik karena tidak ada standar yang mengatur bentuk, redaksi, dan tindak lanjut covernote. Bahkan, menurut beberapa keputusan pengadilan, notaris dapat dimintai tanggung jawab perdata jika isi covernote terbukti salah. Ini menunjukkan bahwa covernote tetap memiliki konsekuensi hukum yang terkait dengan tanggung jawab notaris, meskipun tidak diatur secara khusus.

Penelitian ini menjadi penting untuk memeriksa kedudukan, batas kewenangan, dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan covernote karena kompleksitas dan keragaman penggunaan covernote dalam praktik perbankan. Penelitian ini juga akan membahas dampak penerbitan covernote terhadap stabilitas sistem perbankan dan perlindungan hukum bagi kreditur. Jadi, masalah penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan covernote sebagai dasar pencairan kredit di perbankan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi perbankan sebagai kreditur dalam perjanjian kredit yang menggunakan covernote sebagai dasar jaminan sementara?

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan yuridis normatif. Rony Hanitojo mengatakan yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada bagaimana norma atau prinsip digunakan dalam hukum positif. Konsep ini berpendapat bahwa hukum sama dengan aturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum sendiri adalah sistem normatif yang mandiri, tertutup, dan terpisah dari kehidupan masyarakat (Hanitojo, 1990). Ketentuan hukum positif yang berlaku sebagai dasar penelitian ini membuatnya disebut sebagai normatif. Dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum, penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis fakta dan data hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari literatur, doktrin, dan pendapat para ahli; bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan; dan bahan hukum tersier terdiri dari penjelasan hukum dan kamus hukum. Semua bahan hukum tersebut diperiksa untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan terorganisir tentang masalah yang dibahas. Data diproses melalui analisis normatif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto (2004), sifat kualitatif mengacu pada proses penelaahan mendalam, yang dilakukan dengan menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti, yang kemudian diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami, sehingga kesimpulan dapat ditarik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Pada Penerbitan Covernote Sebagai Jaminan Pencairan Kredit di Perbankan

Covernote adalah surat keterangan yang dibuat oleh notaris sebagai jaminan administratif untuk pihak bank bahwa proses hukum terkait agunan kredit sedang berlangsung. Ketika dokumen agunan, seperti sertifikat hak atas tanah yang dibutuhkan untuk kredit, masih

dalam proses pendaftaran atau balik nama di kantor pertanahan, covernote biasanya diterbitkan. Ini memungkinkan pencairan dana lebih cepat tanpa harus menunggu sampai semua dokumen selesai. Covernote adalah surat keterangan atau pernyataan jelas dari notaris tentang status dan kemajuan dokumen jaminan. Bukan produk hukum dalam bentuk akta autentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti akta notaris umumnya. Cover note bersifat mengikat secara moral dan administratif bagi bank, debitur, dan notaris.

Dalam bidang kenotariatan, covernote adalah sebuah surat keterangan yang dibuat oleh notaris yang dipercaya dan dilengkapi dengan tanda tangan, stempel, dan segel resmi. Menurut Kie (2000), surat ini berfungsi sebagai bukti yang kuat dan jaminan dalam proses hukum atau transaksi. Sebelum akta resmi jaminan dibuat, covernote menjadi alat bukti penting dan dapat dipercaya sebagai pengikat hukum. Pentingnya dokumen ini sebagai dokumen yang memberikan kepastian hukum dalam transaksi kredit perbankan sekaligus melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit (Rachmayani & Suwandono, 2017).

Isi covernote biasanya berisi informasi penting seperti berikut: identitas Notaris/PPAT dan wilayah kerjanya; jenis, tanggal, dan nomor akta yang dibuat; penjelasan tentang proses pembuatan akta, sertifikat, atau balik nama yang masih berlangsung; perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses; pihak yang berhak menerima dokumen setelah proses selesai; dan tempat, tanggal, dan stempel Notaris. Disclaimer ini diterbitkan sebagai bagian dari proses pengurusan berbagai akta. Namun, covernote tidak akan dikirim jika terdapat tunggakan pembayaran, seperti BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan utang belum dilunasi. Prakteknya, covernote ini memiliki sifat mengikat secara moral.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris dianggap sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta otentik serta wewenang lainnya yang disebutkan dalam UUJN (Ansori, 2009). Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum dan kewenangan tambahan sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, kewajiban notaris meliputi pelaksanaan tugas sesuai dengan sifat dan lingkup akta yang ditetapkan oleh undang-undang serta permintaan pihak-pihak yang relevan. Hal ini juga menunjukkan bahwa notaris harus bekerja secara profesional, amanah, dan akurat saat mereka membuat dokumen hukum. Covernote sangat dibutuhkan oleh pihak perbankan, dan hanya mengikat notaris jika notaris menandatangannya (Yusmi, 2020), dan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika covernote yang dikeluarkannya memiliki atau menyebabkan masalah.

Tanggung jawab notaris adalah secara pribadi. Untuk menilai tanggung jawab notaris atas covernote tersebut, teori faute personnelles yang dibagi oleh Kranenburg dan Vegting menjadi dua jenis, dianggap lebih relevan. Teori ini menekankan pada tanggung jawab yang diarahkan pada setiap individu. Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab notaris atas covernote yang diterbitkan ditujukan kepada dirinya sendiri sebagai pejabat. Selain itu, tugas

notaris harus dipegang oleh notaris sepanjang masa jabatannya dan tidak boleh diberikan kepada orang lain.

Notaris bertanggung jawab penuh atas isi dan data dalam covernote. Notaris dapat dikenakan tuntutan hukum jika informasi dalam covernote yang dia berikan merugikan seseorang. Ada dua jenis tanggung jawab hukum yang dapat dijatuhan kepada notaris dalam situasi ini, yaitu:

- a. Tanggung Jawab Pidana, dalam beberapa bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai toereken-baarheid, criminal responsibility, atau criminal liability. Di sini, pertanggungjawaban pidana berarti menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya. Notaris bertanggung jawab secara pidana jika memberikan informasi yang salah dan dapat dicurigai melakukan penipuan. Tanggung jawab pidana dapat berupa kurungan penjara, denda, atau denda sesuai dengan dakwaannya.
- b. Tanggung Jawab Perdata, apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain tanpa perjanjian, hubungan hukum antara orang tersebut juga timbul atau terjadi di bawah undang-undang. "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", menurut Pasal 1365 Konstitusi. Tanggung jawab dapat berasal dari tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara tidak disengaja atau secara lalai. "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati," menurut Pasal 1366 KUHPerdata.
- c. Tanggung Jawab Administrasi, Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk bertanggung jawab secara administrasi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan tugas jabatan mereka. Pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi kode etik kepada notaris adalah tanggung jawab Majelis Pengawas (Trisna et al., 2024).

Namun, perlu diingat bahwa peraturan perundang-undangan tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana notaris dapat menerbitkan covernote (Damayanti et al., 2020). Sebenarnya, dalam praktik notaris, penerbitan covernote telah berkembang. Covernote ini termasuk dalam kategori sumber hukum formal yang berasal dari kebiasaan, yaitu tindakan atau perilaku manusia yang dilakukan secara berulang selama jangka waktu tertentu hingga menjadi suatu aturan yang diakui. Dengan kata lain, covernote diterbitkan sebagai bagian dari praktik umum dan dianggap mengikat dalam aktivitas kenotariatan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

3.2. Perlindungan Hukum Perbankan Sebagai Kreditur Pada Perjanjian Kredit Menggunakan Covernote Sebagai Dasar Jaminan Sementara

Pada perjanjian kredit bank, penggunaan covernote sangat penting. Hal ini disebabkan oleh persaingan bisnis untuk mendapatkan nasabah; sebagai kreditur, bank seringkali kurang

hati-hati karena khawatir nasabah debitur akan pindah ke bank lain. Notaris bertanggung jawab untuk membuat dan mengeluarkan covernote, yang biasanya dibuat selama proses pencairan kredit yang diminta oleh debitur kepada lembaga perbankan. Pada praktiknya, ini dilakukan seolah-olah surat keterangan notaris memiliki nilai yang sangat tinggi, sampai-sampai kredit dapat dicairkan meskipun belum ada jaminan yang jelas dan kuat (Rohmah et al., 2023). Jika bank memberikan kredit tetap, mereka harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kredit tersebut tidak akan menimbulkan masalah. "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai cara yang tidak merugikan pihak bank serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank", menurut Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Covernote sangat penting untuk pencairan kredit karena fungsinya sebagai bukti bahwa bank memiliki jaminan atau pegangan sementara. Di mana notaris harus membuat dan mengeluarkan Covernote atas permintaan bank karena Kantor Pertanahan menangani pengikatan jaminan. Namun, meskipun notaris telah menerima semua persyaratan, itu masih belum selesai (Royani et al., 2015).

Terdapat kebutuhan mendesak antara debitur dan kreditur yang membuat covernote muncul. Karena persaingan yang ketat di industri perbankan, pihak kreditur dan debitur keduanya menginginkan fasilitas kredit debitur dicairkan dengan cepat. Oleh karena itu, notaris menerbitkan Covernote untuk melengkapi kekurangan data jaminan debitur. Para pihak dapat merasa tenang dan aman karena pihak perbankan menganggap Covernote yang dikeluarkan notaris benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Bank menggunakan covernote notaris ini untuk mencairkan kredit klien debitur (Pradnyasari & Utama, 2018).

Meskipun pada dasarnya tidak dilarang untuk menggunakan covernote notaris dalam perjanjian kredit, notaris harus tetap berhati-hati dan teliti dalam memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen yang akan menjadi jaminan. Ini harus diperhatikan karena notaris yang memberikan jasanya kepada bank merupakan pihak terafiliasi (Pasal 1 angka 22 huruf c UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998). Akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya adalah salah satu pihak yang dapat memiliki hubungan atau yang dapat berhubungan adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank (Rachmayani & Suwandono, 2017).

Dikarenakan status tanah tersebut belum ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT, penggunaan covernote tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi masalah di masa depan. Jika notaris gagal menyelesaikan proses pensertifikatan atau jika kredit macet, pihak perbankan tidak dapat mengeksekusi jaminan.

Meski covernote itu sendiri dibuat dan ditandatangani oleh notaris, yang pada dasarnya adalah Pejabat Umum, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki otoritas untuk membuat akta autentik, covernote itu sendiri bukanlah akta autentik. Karena itu, Covernote ini tidak mengacu pada bentuk, persyaratan, dan formalitas tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1868 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur

ketentuan akta autentik. Oleh karena itu, covernote hanya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti permulaan dan bukti tambahan, yang semuanya diberikan kepada hakim untuk menilainya (Juliyanto & Imanullah, 2018).

Covernote dalam perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti hukum yang mengikat pihak-pihak terkait. Sebagai kreditur, pihak bank ingin memastikan bahwa proses pencairan kredit didasarkan pada dokumen yang legal. Namun, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya, tidak mungkin untuk memastikan secara jelas bahwa covernote memiliki otoritas hukum atau tidak. Akibatnya, ada masalah perlindungan hukum yang harus ditangani. Oleh karena itu, terdapat dua jenis perlindungan hukum yang ditawarkan kepada bank sebagai kreditur yang menerima Covernote sebagai jaminan kredit dalam kasus di mana debitur tidak memenuhi syarat. Perlindungan ini terdiri dari:

- a. Preventif, Philip M Hadjon mengatakan bahwa perlindungan preventif dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Perlindungan hukum ini adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa dengan tujuan mencegah sengketa di kemudian hari. Untuk menghindari kerugian bagi bank sebagai kreditur atau pemberi kredit, klausul dalam perjanjian kredit harus jelas dan hati-hati saat dibuat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, Serta memiliki hak untuk menerapkan restrukturisasi kredit. Peraturan tambahan mengenai restrukturisasi kredit diatur dalam Pasal 52 hingga 68 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012.
- b. Represif, perlindungan hukum represif diperoleh melalui jalur peradilan umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan. Dalam perjanjian kredit, perlindungan hukum yang diberikan kepada bank melalui penggunaan Covernote notaris melindungi bank hanya sebagai kreditur pesaing atau kreditur tanpa jaminan jika terjadi wanprestasi sebelum terbitnya hak tanggungan. Dengan demikian, Pasal 1131 dan 1132 Kode Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum bagi bank. Pasal-pasal ini mengatur jaminan umum yang muncul karena undang-undang dan tidak bergantung pada perjanjian khusus antara pihak-pihak (Rohmah et.al., 2023). Bank dapat mengambil tindakan hukum dalam situasi di mana jaminan belum terikat sepenuhnya. Penyelesaian kredit ini dapat dicapai melalui litigasi melalui gugatan wanprestasi atau kepailitan, atau melalui penyelesaian non-litigasi melalui penyelesaian internal bank atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, juga dikenal sebagai LAPSPI (Rachmayani & Suwandono, 2017). Ini memungkinkan kreditur untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dengan fleksibilitas.

4. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan tidak menetapkan ketentuan khusus tentang kewenangan notaris untuk menerbitkan covernote, covernote hanya dibuat sebagai kebiasaan.

Oleh karena itu, tanggung jawab notaris atas covernote yang dibuatnya masih belum jelas. Namun, dalam kasus kesalahan dalam covernote, bentuk tanggung jawab notaris terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu tanggung jawab pidana, yang mencakup kurungan penjara dan denda, dan tanggung jawab perdata, yang mencakup pembayaran ganti rugi, dan tanggung jawab administrasi. Oleh karena itu, ada 2 (dua) jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada bank sebagai kreditur yang menerima covernote sebagai jaminan kredit dalam kasus di mana debitur tidak memenuhi syarat. Pertama, perlindungan preventif diberikan dengan memastikan klausul perjanjian kredit yang jelas dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta mengingat peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, dan represif yang dilakukan melalui gugatan Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2013). *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2014). *Tafsir Tematik Hukum Notaris di Indonesia : Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur., (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Damayanti, V., Zuhir, M. A., & Mansyur. A. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Covernote Sebagai Jaminan Hutang Atas Sertifikat Hak Atas Tanah. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 11-22. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.570>
- Juliyanto, D. W., & Imanullah, M. N. (2018). Problematika Covernote Notaris Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan/Kredit Dalam Dunia Perbankan. *Jurnal Repertorium*, 5(2), 51-64.
- Kadir, R., Patittinggi, F., Said, N., & Arisaputra. M. I. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2), 191-204. <https://doi.org/10.22146/jmh.35274>
- Kie, Tan Thong, (2000), *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Purnamasari, I. D. (2016). *Kompilasi Hukum Perbankan dan Transaksi E-Commerce*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pradnyasari, G. U. P. W., & Utama, I. M. A. (2018). Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 446-457. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p05>
- Rachmayani, D., & Suwandono, A. (2017). Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 73-86.
- Rohmah, N. S., Tondi. C. J., & Halim. A.N. (2023). Perlindungan Hukum Kreditur Atas Surat Keterangan Notaris/Covernote Terhadap Proses Pencairan Kredit. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3767-3779. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1531>

- Royani, L., Hadi, H., & Asrori, M. H. (2015). Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Perbankan terhadap Covernote sebagai Syarat Pencairan Pembiayaan. *Jurnal Repertorium*, (3), 187-199.
- Trisna, I. S., Faniyah, I., Arliman, L. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan Covernote. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(3), 110-122. <https://doi.org/10.31933/7s125m44>
- Usman, R. (2018). *Hukum Jaminan Kebendaan*. Sinar Grafika.
- Yusuf, D. M. (2022). Tinjauan Hukum Pidana terhadap Notaris yang Menerbitkan Covernote Fiktif. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(1), 55–60.
- Yusmi, S. A. (2020). Akibat Hukum Pencairan Kredit Yang Didasarkan Pada Covernote Notaris. *Recital Review*, 2(2), 126-139. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9043>